

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERWALIAN ANAK YATIM

A. Tinjauan Yuridis Tentang Anak Yatim

1. Pengertian Anak Yatim

Berbicara masalah perwalian maka tidak terlepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena untuk mengetahui bilamana seseorang anak diletakkan dibawah perwalian dan dapat mempertanggung jawabkan suatu suatu perbuatannya. Dalam bahasa Arab “anak disebut walad, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangannya kearah abadi Allah yang saleh.” Secara bahasa, yatim berasal dari bahasa Arab dari fi’il madli “yatama” mudlori “yaitamu” dab mashdar “yatmu” yang berarti sedih atau bermakna sendiri. Adapun menurut syara’ yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia baligh.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullah* menyebutkan bahwa yatim ialah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum baliqh, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun anak yang tinggal mati ibunya sebelum baliqh maka bukanlah anak yatim, tidak menurut bahasa apalagi menurut syariat. Sebab kata yatim terambil dari kata yatmu yang artinya terpisah dan sendiri. Maksudnya, terpisah dari orang yang

mencarikan (penghidupan) buatnya. Sebab ayahnya adalah yang mengusahakan (penghidupan) baginya. Hal semisal juga yang dikatakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.

Dalam pengertian politik anak pada umumnya diartikan sebagai seseorang yang masih dibawah usia tertentu, belum dewasa dan belum kawin. Aminah Azis menyebutkan “Mengenai batas usia tertentu dibagi kedalam dua katagori yaitu batas usia termuda dimana pada usia ini anak tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya, sedangkan batas umur keatas adalah untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas ini diberikan kedudukan sehingga diperlakukan secara khusus”.³⁴

Dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti sebagai berikut:

- a. Anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan dengan orang dewasa;
- b. Anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.”

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam

³⁴ Aminah Azis, *Op. Cit*, hlm. 19.

lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur internal pada diri anak yaitu anak sebagai subjek hukum atau sebagai manusia, anak juga digolongkan sebagai Human Right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Maka hukum meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.
- b. Unsur eksternal pada diri anak ini didasarkan pada ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum Equality Before The Law dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Ini berdasarkan

Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum dimana pengertian dari masing-masing aspek memiliki perbedaan baik dari substansi, fungsi, makna dan tujuannya misalnya “pengertian anak menurut agama diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Tuhan Yang Maha Esa”.³⁵

Berbeda halnya dalam kaitannya kedudukan anak dalam status sosial yang memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi, ini disebabkan karena keterbatasan kemampuannya dalam proses pertumbuhan, belajar dan sosialisasinya, akibat usia yang belum dewasa. Dalam pengertian ekonomi anak cenderung dianggap kepada golongan yang tidak produktif, maka oleh itu dianggap perlu adanya pengaturan untuk terciptanya kesejahteraan dari anak tersebut supaya tidak menjadi korban dari tindakan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktifitas yang dapat menghasilkan

³⁵ Salimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditemukan Akibat Gempa Dan Tsunami(Penelitian Dikota Banda Aceh)*, Tesis pada MKn ,FH,USU, Medan, 2005, hlm.11.

nilai-nilai ekonomi.

2. Batasan Usia Anak Yatim

Batasan anak yatim dalam Islam adalah sampai dengan anak tersebut baligh dan dewasa, berdasarkan hadist yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas r.a. pernah menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisikan beberapa pertanyaan yang salah satunya tentang batasan seorang disebut yatim, Ibnu Abbas r.a. menjawab:

“Dan kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim, kapan terputus predikat yatim itu, sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah baligh dan menjadi dewasa.”

Menyangkut masalah pengertian umur dewasa masih mempunyai ketidakseragaman pendapat, baik itu pendapat para pakar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senada dengan ini Muhammad Hasan Wadong juga menyebutkan batas usia anak dapat dikelompokkan yaitu “pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau dapat menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan anak tersebut”.³⁶

Pengertian anak menurut Pasal 1 konvensi Hak-hak Anak yang

³⁶ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 14-15.

diadopsi oleh Majelis Umum Peserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 yang menyebutkan anak merupakan orang berusia dibawah 18 tahun, kecuali yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Batas umur dari anak menurut peraturan perundang-undangan juga memiliki perbedaan dari pembatasan usia anak ini didasari dari maksud dan tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, untuk meletakkan batas usia seorang anak ini meyebabkan pluralitas dalam menentukan batas usia seorang anak dimana diantaranya:

a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

1) “Pasal 330 ayat (1) menyebutkan batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan usia telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun Kecuali anak tesebut telah kawin sebelum usianya 21 tahun atau karena pendewasaan (*Venia Aetatis*).”

2) Pendewasaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 419 KUH Perdata.

Dengan pendewasaan, seorang anak yang di bawah umur boleh dinyatakan dewasa atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa. Yang mana perlu atas anak yang belum dewasa tersebut dinyatakan dewasa dengan surat-surat pernyataan dewasa (*Venia Aetatis*) yang diberikan oleh Kepala Negara setelah mendengarkan nasehat dari Makamah Agung sebagaimana tersebut didalam Pasal 420 KUH Perdata. Akibatnya, orang tersebut dinyatakan dewasa penuh mempunyai kedudukan yang

sama seperti orang dewasa. Kecuali untuk kawin masih memerlukan izin orang tua/wali. Juga untuk menjual barang tidak bergerak miliknya memerlukan izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya.³⁷

Dari ketentuan yang tersebut pada Pasal 330 diatas dapat diketahui bahwa batasan umur anak merupakan mereka yang belum berumur 21 tahun, hal ini merupakan pembatasan yang jelas dan tegas disebutkan tentang seseorang telah dewasa atau belum dewasa.

b. Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara langsung tentang anak namun secara tersirat dapat dilihat dalam:

- 1) Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan “untuk melakukan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tuanya”.
- 2) Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.
- 3) Pasal 47 ayat (1) menyebutkan “bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut

³⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, 2015, hlm. 23.

kekuasaan orang tuanya.”

c. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Menurut Soerjono Soekanto. “Seorang anak dipandang sebagai suatu keturunan masyarakat, yang merupakan keturunan dari kedua orang tuanya sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri, baik melalui ayah ibunya”.³⁸

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seorang anak dianggap dewasa dan wenang bertindak. Dimana ukuran dewasa seseorang dapat diukur dengan melihat.³⁹

- 1) Kemandirian seseorang anak (telah berkerja)
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Hal berbeda diutarakan oleh Hilman Hadikusuma. “Yang menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu di permasalahan, oleh karena pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan perbuatan jualbeli, berdagang dan sebagainya walaupun dia belum wenang kawin”.⁴⁰

Menurut Ter Haar. “Laki-laki atau perempuan dianggap telah cakap

³⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Graindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 42.

³⁹ Irma Setyowati Soenitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 19

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm. 10.

untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah mereka yang telah dewasa, dalam hal ini berarti mereka telah menikah dan meninggalkan rumah orang tuanya dan menetap dirumah sendiri dan menjadi keluarga yang mandiri atau berdiri sendiri”⁴¹.

Perbedaan ketentuan cakap bertindak karena umur dewasa dalam uraian tersebut di atas, menunjukkan “adanya perbedaan anggapan pada kemampuan fisik dan atau mental manusia untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang terukur secara biologis atau psikologis, sehingga dinilai sanggup menyanggah hak dan kewajiban khusus terhadap perbuatan hukum tertentu.”⁴²

Tentang kedewasaan ini, merupakan salah satu dari sekian faktor yang harus diperhatikan apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum. Masalah tidak akan timbul jika ternyata seorang anak yang belum dewasa masih berada dibawah pemeliharaan orang tuanya. Namun apabila si anak yang belum dewasa sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tuannya lagi maka segala perbuatan hukum si anak harus diwakilkan oleh seseorang sebagai pengganti orang tua si anak, atas hal tersebut maka diperlukan ketentuan-ketentuan hukum mengaturnya, terutama menempatkan seorang wali dalam hal pemeliharaan seorang anak.

⁴¹ B. Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1985, hlm.166.

⁴² S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Gresindo, Jakarta, 2005, hlm. 7.

3. Hak-hak anak Yatim

Mengenai hak-hak anak yatim yang wajib dijaga dan dipenuhi oleh pengasuhnya atau orang yang bertanggung jawab atas dirinya adalah:⁴³

- a. Larangan untuk membelanjakan harta yang ia miliki di luar tujuan kemaslahatannya. Hal ini termaktub di dalam surat al-An'am ayat 152: *“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.”*
- b. Larangan untuk menganiyaya dan berbuat zalim kepada yatim, apapun bentuknya, baik dari segi ucapan maupun perbuatan.
- c. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak meliputi sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Hal ini termaktub di dalam surat Al-Insan ayat 8 yang menegaskan pentingnya memberi makan kepada anak yatim. Sedangkan dalam surat Ad-Dhuha ayat 6 termaktub seruan untuk melindungi anak yatim.
- d. Hak anak yatim terhadap jatah warisan mereka. Harta tersebut harus dikembalikan kepada anak yatim tersebut setelah anak tersebut telah dewasa. Hal ini tersirat dalam surat Al-Kahfi ayat 82.
- e. Hak untuk diperlakukan secara baik. Hal ini diperintahkan dalam al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi: *“Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim.”*

⁴³ Damanhuri Zuhri, <http://republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/13/11/15/mw9t8a-apa-saja-hakhak-yatim>, diakses pada tanggal 25 November 2015.

4. Pengaturan tentang Anak Yatim

Perlindungan atas anak (yatim dan bukan yatim) serta orang perempuan dalam keluarga antara lain ditemukan dalam UU No 23/04, yang dalam Pasal 1 angka 1, mendefinisikan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dengan *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Tugas Pemerintah ini dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender

Sedang dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.” Dalam ayat (3) disebutkan bahwa: “Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Mengenai perlindungan anak yatim, *UU No 48/07 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang*, dalam Pasal 31 menyebutkan (1) *Anak di bawah umur yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka harta kekayaannya dikelola oleh wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka harta kekayaannya dikelola oleh wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* Sedang dalam Pasal 32 disebutkan (1) *Dalam hal pihak keluarga tidak mengajukan permohonan penetapan wali maka Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas mengajukan*

permohonan penetapan wali kepada pengadilan. (2) Permohonan penggantian wali dapat diajukan oleh Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan.

B. Perwalian Berdasarkan Hukum Perdata

1. Pengertian dan Maksud Hukum Perdata

Kata perdata berasal dari kata dalam bahasa Jawa kuno *pradoto* yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterjik* dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkaran atau hukum perselisihan.

Beberapa pakar memberikan pengertian tentang Hukum Perdata sebagai berikut:

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa “Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.”⁴⁴ Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan Hukum Perdata sebagai “Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaan diserahkan pada masing-masing pihak.” Abdulkadir Muhammad mendefinisikan Hukum Perdata

⁴⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

sebagai “Segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang lain.”⁴⁵

Dari definisi-definisi Hukum Perdata di atas dapat kita simpulkan bahwa Hukum Perdata berarti mengatur kepentingan/perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain.

2. Pengertian Perwalian dalam Hukum Perdata

Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.⁴⁶ Dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua (keduanya) telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak luar kawin, karena tidak ada kekuasaan orang tua dari awal, anak tersebut selalu berada di bawah perwalian.

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak atau anak-anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau kedua orang tua meninggal dunia maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah lembaga perwalian. Wali merupakan orang yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

⁴⁶ Djaja S. Meliala, *op.cit.*, hlm. 79.

tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut.

Sebelum perwalian timbul maka anak-anak berada dibawah kekuasaan orang tua yang merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh ayah atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh si ayah, namun jika si ayah berada diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si ibu yang menjadi wali.

Pada umumnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu tidak membebaskan orang tua si anak dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan atau pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa.

Wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan anak yang masih dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. "Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih dibawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali".⁴⁷

Pengertian wali dalam Pasal 1 UUPA, Wali merupakan orang

⁴⁷ Siti Hafsa Ramadhanay, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Tesis, Sps-Usu, Medan, 2004, hlm. 30.

selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.” Menurut Hukum Indonesia. “Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.”⁴⁸

Menurut R. Sarjono. “Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua”.⁴⁹

Menyangkut penempatan Wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua si anak yang belum dewasa, meninggal dunia maka si anak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuannya itu. Si anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peninggalannya kedua orang tuanya dapat diurus dan diawasi dengan baik

⁴⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 147.

⁴⁹ R. Sarjono, *Masalah Perceraian. Cet 1*, Academika, Jakarta, 1979, hal. 36

sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Kedewasaan seseorang sangat berarti didalam hukum, terlebih-lebih apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan pewarisan. Manakala seorang meninggal dunia, dan meninggalkan harta, sedangkan ahli warisnya masih ada yang belum dewasa maka perlu diketahui bagaimana peralihan hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut beralih dan bagaimana pengurusannya.

3. Landasan Perwalian dalam KUHPerdato

Ketentuan ini serupa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 330 ayat (3) KUHPerdato bahwa Perwalian (*Voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. KUH Perdato meyebutkan, bahwa anak yang belum dewasa atau dibawah umur adalah yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah, dan untuk dapat melakukan perbuatan hukum dibutuhkan bantuan dari orang lain (wali), maka sebab itu terbentuklah suatu perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur dengan tujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Dalam sistem KUH Perdato dikenal beberapa asas dalam perwalian, yakni:

- a. Asas Tak dapat di bagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUH Perdato. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:

- 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *Medevoogd* atau wali serta, (Pasal 351 KUH Perdata).
 - 2) Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan *bewindvoerder* yang mengurus barang-barang *Minderjarige* diluar Indonesia didasarkan pada (Pasal 361 KUH Perdata).
- b. Asas Persetujuan dari keluarga, dimana keluarga harus diminta persetujuannya tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, jika pihak keluarga tidak datang sesudah diadakan panggilan maka yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUH Perdata.

Perwalian menurut Hukum Perdata diatur di dalam Pasal 331 KUHPerdata sampai dengan Pasal 418a KUHPerdata. Menurut Pasal 331 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan Pasal 361 KUHPerdata.”

Bunyi dari Pasal tersebut menyatakan bahwa kedudukan dan wewenang perwalian tidak dapat dibagi-bagi dan harus diserahkan kepada satu wali.

Asas tidak dapat dibagi-bagi ini mempunyai kekecualian, yakni:⁵⁰

- a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama, maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi “wali peserta” (Pasal 351 KUHPerdata)

⁵⁰ Komariah, *op.cit.*, *Hukum Perdata....*, hlm. 69.

- b. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan barang-barang orang yang belum dewasa di luar Indonesia berdasarkan Pasal 361 KUHPerduta.

Dalam KUH Perdata, juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa: “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika suami tidak memberika izin, maka bantuan dari pendamping *bijstand* itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata:

“Bahwa apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerduta juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam Pasal 355 ayat 2 KUHPerduta dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh pengadilan.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 365 a (1) KUHPerduta bahwa dalam hal sebuah badan hukum disertai perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan. Akan tetapi jika

pengurus badan hukum tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali, maka badan tersebut dapat dicabut kewenangannya sebagai wali. Selain itu, Pasal 379 KUH Perdata mengatur tentang golongan orang yang tidak boleh menjadi wali, yaitu:

- a. Mereka yang sakit ingatan;
- b. Mereka yang belum dewasa;
- c. Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- d. Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian, namun yang demikian hanya terhadap anak-anak yang belum dewasa, yang mana dengan ketetapan hakim mereka telah kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian;
- e. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.

4. Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Perdata

Menurut KUHPerdata ada 3 (tiga) jenis perwalian, yakni:⁵¹

- a. Perwalian menurut undang-undang (Pasal 345 KUHPerdata)

Jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum, dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa.

- b. Perwalian dengan wasiat (Pasal 355 KUHPerdata)

⁵¹ Djaja S. Meliala, *op.cit.*, *Perkembangan Hukum Perdata...*, hlm. 79.

Setiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu ia meninggal dunia atau berakhir dengan penetapan hakim.

- c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim atau perwalian datif (Pasal 359 KUHPerdara)

Dalam hal tidak ada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, oleh Hakim dapat ditetapkan/diangkat seorang wali.

Ada tiga macam perwalian yang diatur dalam KUH Perdata yaitu:⁵²

- a. Perwalian oleh suami / istri yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*)

Dalam Pasal 345 KUH Perdata ditentukan bahwa orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya dapat menjadi wali. Apabila ayah meninggal, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali atas anaknya. Bilamana tidak ada ayah atau ibu maka Pengadilan Negeri menentukan siapa yang diangkat sebagai wali.

Pasal ini tidak membuat perkecualian bagi para suami isteri yang hidup terpisah disebabkan oleh putusnya perkawinan karena perceraian atau karena ada perpisahan meja dan tempat tidur. Perwalian yang dilakukan oleh bapak dan ibu tidak terdapat perbedaan mendasar (prinsipial), kecuali:

- 1) Kurator (Pasal 348 KUHPerdara)

⁵² R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.cit.*, hlm. 171-176.

Jika sewaktu bapak meninggal dan ibu pada saat itu mengandung maka Balai Harta Peninggalan menjadi pengampu (kurator) atas anak yang berada dalam kandungan dengan cara yang telah ditetapkan dalam pengangkatan wali.

Kalau kemudian anak tersebut lahir, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan (pengampu) menjadi wali pengawas.

2) Pada perkawinan baru

Dalam hal wali ibu kawin lagi, maka suami kecuali bilamana suami tersebut dikecualikan atau dipecat untuk menjadi wali dengan sendirinya menjadi *medevoogd* (wali peserta) dan bersama isterinya (wali ibu) bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung.

b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak dan ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.

Dalam Pasal 355 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa masing masing orang tua yang melakukan kekuasaan orangtua atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika ia bercerai lalu meninggal dunia. Perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik secara sendirinya ataupun dengan putusan hakim seperti dimaksud didalam Pasal 353 ayat (3). Pengangkatan wali harus dilakukan dengan surat wasiat atau dengan

Akta notaris yang khusus semata-mata dibuat untuk keperluan tersebut.

c. Perwalian yang diangkat oleh hakim

Pasal 359 KUH Perdata ditentukan anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah/semenda/periparan.

5. Hak dan Kewajiban Wali

Seorang wali terhadap diri anak perwaliannya memiliki hak dan kewajiban yang jelas, sebenarnya, dikarenakan wali dianggap sebagai pengganti orang tua bagi si anak, wali mempunyai hak dan kewajiban yang hampir sama dengan orang tua kandung. Mengenai hak dari wali menurut KUHPerdata adalah:

a. Pengawasan atas diri pupil (orang yang menentukan perwalian).

Dalam pasal 383 (1) KUHPerdata,

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.”

Artinya wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya.

Dalam ayat 2 pasal tersebut ditentukan , “si belum dewasa harus menghormati walinya.”Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya.

b. Pengurusan dari Wali

Pasal 383 (1) KUH Perdata juga menyebutkan :

“... pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.”

Namun demikian pada keadaan tertentu pupil dapat bertindak sendiri atau didampingi oleh walinya, misalnya dalam hal pupil itu akan menikah.

Barang-barang yang termasuk pengawasan wali.

Menurut pasal 385 (2) KUH Perdata, barang-barang tersebut adalah berupa barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada pupil dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus.

Kewajiban-kewajiban dari wali jika dilihat dari KUHPerdata adalah:

a. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.

b. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).

c. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasal 335 KUH Perdata).

d. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH

Perdata).

- e. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *innatura* dengan izin *Weeskamer*. (pasal 389 KUH Perdata)
- f. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata)
- g. Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Kewajiban dari wali menurut UU No. 35 Tahun 2014 jo No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilihat dari 2 (dua) aspek perwalian, yaitu:⁵³

- a. Perwalian yang berkaitan dengan diri pribadi anak

Perwalian ini mewajibkan wali untuk bertindak:

- 1) Perwalian untuk melakukan tugas-tugas pemeliharaan yang meliputi merawat, mendidik, dan memelihara si anak untuk dapat tumbuh kembang secara layak sebagai seorang yang bermartabat. Dalam pemeliharaannya, wali harus memiliki agama yang sama dengan si anak (Pasal 33 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak).

⁵³ H.M. Anshary, *op.cit.*, hlm. 52-53.

- 2) Perwalian yang berkaitan dengan tugas mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan si anak. (Pasal 34 UU No. 22 Tahun 2002)
- b. Perwalian yang berkaitan dengan harta benda anak
- 1) Seorang anak yang belum dewasa atau belum berumur 18 tahun dapat saja memiliki harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya. Oleh karena anak yang belum dewasa dipandang belum cakap mengurus hartanya atau untuk melakukan suatu perbuatan hukum, di sini di perlukan peran wali untuk mengelola dan mengurus harta anak tersebut (Pasal 33 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
 - 2) Jika ternyata diketahui bahwa wali yang ditunjuk itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai wali, maka status perwaliannya dapat dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai penggantinya berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

C. Perwalian Berdasarkan Hukum Islam

1. Pengertian dan Maksud Hukum Islam

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Sedangkan menurut istilah Syariat adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya

yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Pengertian Hukum Islam menurut Mohammad Daud Ali adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.⁵⁴ Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim.

Hukum Islam terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu misalnya, (1) *munakahat*, (2) *wirrasah*, (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *ukubat*, (5) *al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah)*, (6) *siyar*; dan (7) *mukhasamat*.⁵⁵ Bila bagian-bagian tersebut disusun ke dalam sistematika hukum Barat yang membedakan hukum sebagai Hukum Perdata dengan Hukum Publik, maka Hukum Perdata Islam adalah (1) *munakahat* yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) *wirrasah* yang mengatur tentang segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum Kewarisan Islam ini disebut juga dengan hukum *faraid*; (3) *muamalat* dalam arti yang khusus, yaitu mengatur tentang masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum Publik Islam adalah (1) *jinayat* yang memuat aturan-aturan

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 42.

⁵⁵ H.M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm. 25.

mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* (perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad) maupun dalam *jarimah ta'zir* (perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya); (2) *ah-ahkam as-sulthaniyah* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya; (3) *siyar* mengatur tentang urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain; dan (4) *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.

Mengenai perwalian sendiri termasuk ke dalam Hukum Perdata Islam. hal ini dikarenakan, perwalian adalah akibat yang timbul karena adanya perkawinan yang mengakibatkan lahirnya anak.

2. Pengertian Perwalian Menurut Hukum Islam

Sebelum perwalian timbul, maka anak berada dibawah Kekuasaan orang tua, yang merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh ayah atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam perkawinan. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh si ayah, namun jika siayah berada diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si ibu yang menjadi wali. Kekuasaan itu meliputi pemeliharaan anak serta kekayaannya dan mewakili anak dalam bertindak hukum kalau ia belum dianggap cakap

(di bawah pengampuan).⁵⁶

Menurut literatur fiqih Islam, perwalian disebut al-walayah (mengurus/menguasai sesuatu). Secara etimologi perwalian memiliki beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*an-nashrah*) dan kekuasaan/otoritas (*as-sultan wa al-qudrah*).⁵⁷ Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminologi para *Fuqaha* (Pakar Hukum Islam) yang di formulasikan dalam istilah *Wahbah Al- Zuhayli* ialah “kekuasaan otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain.”⁵⁸

Adapula yang berpendapat bahwa perwalian itu berhubungan dengan wali. Adapun wali itu mempunyai banyak arti yang penggunaannya disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Berikut adalah beberapa pengertian tentang wali yaitu:⁵⁹

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang shaleh (suci), penyebar agama;
- d. Kepala pemerintah dan lain sebagainya.

⁵⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 167.

⁵⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 134.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 137.

⁵⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 207.

Wali merupakan orang yang memelihara anak yatim serta mengurus harta benda anak tersebut baik itu dalam bentuk orang perorangan atau badan hukum.⁶⁰

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Perwalian terhadap jiwa (*Al-walayah ‘alan-nafs*);
- b. Perwalian terhadap harta (*Al-walayah ‘alal-mal*);
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*Al-walayah ‘alan-nafsi wal-malima ‘an*).

Menurut Dedi Junaedi. Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu:⁶¹

- a. Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.”
- b. Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.

Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri sianak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup

⁶⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 135.

⁶¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Akademika Pressindo, cet pertama, Jakarta 2000, hlm. 104.

dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.⁶²

Wali merupakan orang yang memelihara anak yatim serta mengurus harta benda anak tersebut baik itu dalam bentuk orang perorangan atau badan hukum.⁶³ Perwalian erat kaitannya juga dengan hadanah. Hadanah merupakan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum mumayyiz. Dalam pengertian lain, hadanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan dan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.⁶⁴

Pemeliharaan anak merupakan hak anak yang dalam Islam harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara. Diantara hak-hak anak tersebut adalah pemeliharaan atas kehormatan, pemeliharaan atas keturunan/nasab, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.⁶⁵

⁶² *Ibid.*, hlm.104-105.

⁶³ Sayuti Thalib, *op.cit.*, hlm. 135.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 328.

⁶⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, 2007, hlm. 51.

Hadanah berlaku ketika si anak masih mempunyai orang tua dan cakap merawat juga melakukan tindakan lainnya. Namun, ketika si anak itu sudah tidak memiliki orang tua atau memiliki orang tua namun sudah tidak cakap melakukan tindakan apapun, maka anak tersebut berada dalam perwalian.⁶⁶

Menurut KHI buku I Bab I Pasal 1 butir h, perwalian adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perwalian merupakan kewajiban hukum yang dilakukan seorang wali untuk melakukan pengawasan dan mengurus diri si anak yang belum dewasa serta harta bendanya.⁶⁷ Menurut Prof. Subekti, perwalian berasal dari wali yang mempunyai arti bahwa orang lain sebagai pengganti orang tua menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum baligh dalam melakukan perbuatan hukum.⁶⁸ Sedangkan menurut Sadikin, perwalian adalah pengawasan dan pengurusan terhadap diri pribadi anak-anak yang belum dewasa dan harta bendanya yang tidak berada di bawah kekuasaan orang

⁶⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 303.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 98.

⁶⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 55.

tua.⁶⁹

Melalui beberapa pengertian perwalian di atas, dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Dalam hal ini, penulis membahas tentang perwalian terhadap anak kecil (belum dewasa) yang telah menjadi yatim oleh Panti Yatim.

3. Landasan Perwalian dalam Hukum Islam

Dalam permasalahan perwalian anak yang belum dewasa untuk mengurus harta dijelaskan Surat al-Nisa ayat 2, 5, 6 dan 10 sebagai berikut:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan memakan dan menukar) itu adalah dosa yang besar.” (Q.S. An-Nisa : 2)

Pada ayat 2 surat al-Nisa ini menjelaskan tentang kewajiban para wali dan penerima wasiat untuk menjaga dan menggunakan harta anak yatim yang belum dewasa dengan baik.⁷⁰ Serta larangan mengambil harta yang bernilai untuk pribadi si wali dan menukarnya dengan yang buruk untuk diberikan kepada anak yatim.⁷¹

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum

⁶⁹ Sadikin, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Keluarga dan Waris*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995, hlm. 18.

⁷⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi, juz 4, terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly*, CV. Toha Putra, Semarang, 1974, hlm. 323.

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume 2, Lentera Hati*, Jakarta, 2002, hlm. 321.

sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (Q.S. An-Nisa : 5)

Pada ayat ini menjelaskan bahwa, para wali boleh menyerahkan harta anak yatim ketika si wali melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali juga memberitahukan kepada anak tersebut bahwa harta itu miliknya dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali bisa menguji kedewasaan anak itu dengan memberi sedikit hartanya, bila mereka sudah pandai dan mengerti cara menggunakan serta membelanjakannya berarti mereka sudah dewasa. Atau dengan mengetahui bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga. Serta larangan bagi wali untuk menggunakan harta anak yang dalam perwaliannya secara berlebihan untuk kepentingan pribadinya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan harta tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya.⁷²

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api dalam perutnya dan mereka akan

⁷² *Op.cit.*, Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi, juz 4...*, hlm. 334.

masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (Q.S An-Nisa : 6)

Ayat diatas menjelaskan larangan bagi wali memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar atau tidak seperlunya saja pada saat yang sangat terpaksa dan mendesak hanya untuk upah bagi pekerjaan pengasuh. Karena perbuatan memakan harta yang demikian menyebabkan wali mendapatkan azab neraka kelak.⁷³

Selain dalam Surat al-Nisa, masalah tentang perwalian harta anak di bawah umur ada dalam Surat al-An'am ayat 152, sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhila janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S Al-An'am : 152)

Demikian pula, pada ayat dijelaskan kembali larangan bagi wali dalam memakan atau menggunakan bahkan mendekati (tidak terjerumus atau merangsang nafsu untuk melakukan) dengan cara yang tidak diperkenankan. Pada ayat ini, lebih berisi perintah-perintah bagi seorang wali yaitu untuk menyempurnakan pada saat menakar dan menimbang serta melakukannya dengan adil (membuat kedua belah pihak senang dalam hal melakukan transaksi). Kemudian perintah untuk berbicara yang benar dan adil, bila tidak mampu atau takut mengucapkan kebenaran maka wajib baginya untuk diam. Serta perintah untuk memenuhi janji kepada Allah untuk memelihara dan memenuhi hak-hak kaum yang lemah

⁷³ *Ibid.*, hlm. 337.

dalam hal ini adalah anak yatim.⁷⁴

Terdapat pula aturan mengenai perwalian dalam Surat Al-Isra ayat 34:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.” (Q.S Al-Isra : 34)

Pada ayat ini pula dijelaskan tentang larangan bagi seorang wali berkaitan dengan harta anak yatim. Pada ayat ini diingatkan kembali bagi para wali agar tidak memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang mengelola harta tersebut, meskipun wali dapat memanfaatkannya dalam batas yang diperkenankan namun tetap tidak diperbolehkan membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa.⁷⁵ Serta menunaikan janji (memeliharanya menurut cara yang diijinkan oleh syariat dan undang-undang yang diridhoi oleh Allah). Adapun janji ini seperti akad-akad muamalah dalam soal jual beli, sewa-menyewa dan lainnya.⁷⁶

Dalam Hadist juga disebutkan kebolehan wali untuk menggunakan harta anak yatim yang dipeliharanya sebagai berikut:

Dari Aisyah r. a. tentang firman Allah, “dan barangsiapa (di antara pemelihara anak yatim itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri dan barangsiapa miskin maka ia boleh makan harta itu dengan wajar

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 4, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 345-348.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 7, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 459.

⁷⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, juz 15, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, CV. Toha Putra, Semarang, 1974, hlm. 82.

(An-Nisa : 6); Ini diturunkan tentang wali anak yatim apabila dalam keadaan miskin, yaitu bahwa ia boleh makan harta anak yatim yang dipeliharanya itu sebagai ganti dari pemeliharannya dengan wajar” (HR. Muslim).

Dari Humaid bin Mas’adah sesungguhnya Khalid bin Harith mengabarkan mereka dari Husain yakni guru, dan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu ia berkata:

“Sesungguhnya aku adalah miskin, tidak memiliki apa-apa dan aku seorang pemelihara anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda: makanlah harta anak yatim yang engkau pelihara itu dengan cara tidak berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak menghabiskan harta pokoknya.” (HR. Abu Daud).

Pengaturan mengenai perwalian, tidak hanya diatur dalam hukum syariat saja, juga ada di dalam Hukum Islam positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menyebutkan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”

Yang dimaksud dengan perwalian pada ayat tersebut hanya terbatas kepada perwalian terhadap anak yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin, serta mengenai diri pribadi serta harta anak yang belum dewasa.⁷⁷

4. Prosedur Perwalian dalam Hukum Islam

⁷⁷ H.M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 51.

Perwalian dalam Hukum Islam terjadi dengan cara:

- a. Perwalian terjadi karena adanya wasiat dari orang tua si anak yang mewasiatkan kepada seseorang atau Badan Hukum tertentu untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia (Pasal 108 KHI).
- b. Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014, bahwa pengangkatan wali bagi anak harus melalui penetapan Pengadilan. Dalam penjelasannya, pengadilan yang dimaksud bagi yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.
- c. Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan memindahkannya kepada pihak lain (Pasal 109 KHI). Permohonan untuk pencabutan tersebut diajukan oleh kerabatnya, dengan alasan wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewangnya sebagai wali demi kepentingan yang berada di bawah perwaliannya.
- d. Wali wajib untuk mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. (Pasal 110 KHI). Untuk itu wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- e. Apabila anak yang berada di bawah perwaliannya telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka wali berkewajiban menyerahkan seluruh hartanya kepadanya (Pasal 111 KHI).
- f. Setelah masa perwalian ini berakhir, Pengadilan Agama berwenang

mengadili perselisihan antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. Namun wali dapat menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* jika wali dalam keadaan fakir (Pasal 112 KHI).

5. Hak dan Kewajiban Wali

Hak wali seperti dalam Hukum Islam sama dengan hak orang tua terhadap anak yaitu bahwa wali berhak atas diri anak yang berada di bawah perwaliannya serta terhadap harta kekayaannya.⁷⁸

Kewajiban wali menurut Hukum Islam adalah:

a. Perwalian yang berkaitan dengan diri pribadi anak

Perwalian berkewajiban untuk melakukan perawatan terhadap anak perwaliannya yang meliputi merawat, mendidik dan memelihara si anak untuk dapat tumbuh-kembang secara layak sebagai seorang yang bermartabat sampai si anak dewasa (berumur 18 tahun), yang sedapat-dapatnya wali tersebut diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang jujur dan berkelakuan baik. (Pasal 107 KHI)

b. Perwalian yang berkaitan dengan harta benda milik anak

1) Wali berkewajiban mengurus dari dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya;

⁷⁸ F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 56.

- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali jika perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang di bawah perwaliannya;
- 3) Wali bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;
- 4) Wali harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan harus di buktikan dengan pembukuan yang di tutup tiap satu tahun sekali;
- 5) Wali wajib menyerahkan seluruh harta yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai usia 21 tahun atau telah kawin.

Kewajiban-kewajiban dari seorang wali, menurut UUPA Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anat tersebut;
- b. Membuat daftar harta benda anak tersebut, serta mencatat semua perubahan yang terjadi pada harta benda anak tersebut;
- c. Bertanggung jawab atas harta benda anak tersebut, dan kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 54.